



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

BAYANI, tempat lahir Kondongan, tanggal 02 Mei 1986, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Kondongan Desa Binturu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Kondongan pada tanggal 25 Maret 2014, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Aqila Ramadani yaitu anak dari pasangan suami istri Hasruddin dan Bayani;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, Kecamatan Larompog, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 7317-LT-22102014-0014 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2014;
3. Bahwa keinginan pemohon mengganti nama anak pemohon dari Aqila Ramadani menjadi nama Faiqah Muthiah karena anak tersebut sakit-sakitan selama menyandang nama sebelumnya;
4. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Belopa Kelas II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Aqila Ramadani menjadi nama Faiqah Muthiah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Belopa untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut Akta Kelahiran No. 7317-LT-22102014-0014 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 93/07/X/2007;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317027112850013 atas nama Bayani;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-22102014-0014 atas nama Aqila Ramadani;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7317020301110010 atas nama Kepala Keluarga Hasruddin;
5. Bukti P-5 : fotocopy Surat pernyataan perubahan data kependudukan WNI atas nama lengkap Bayani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EKA TRISNAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Aqila Ramadani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Hasruddin dan melahirkan 3 (tiga) orang anak cuman anak pertama sudah meninggal dunia dan sisanya tinggal 2 (dua) orang anak yakni Aqila Ramadani dan Muhammad Abizair Zarfraz;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hendak pemohon ingin merubah namanya yakni Aqila Ramadani;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon bernama Aqila Ramadani karena sering sakit-sakitan yang nantinya akan dikhawatirkan menimbulkan persoalan kedepannya bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama yang dilekatkan sekarang kepada anak pemohon yang bernama Aqila Ramadani yakni Faiqah Muthia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Aqila Ramadani lahir pada tanggal 25 Juli 2014;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

2. Saksi NUR SALEH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Aqila Ramadani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Hasruddin dan melahirkan 3 (tiga) orang anak cuman anak pertama sudah meninggal dunia dan sisanya tinggal 2 (dua) orang anak yakni Aqila Ramadani dan Muhammad Abizair Zarfraz;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Blp



- Bahwa sepengetahuan saksi yang hendak pemohon ingin merubah namanya yakni Aqila Ramadani;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon bernama Aqila Ramadani karena sering sakit-sakitan yang nantinya akan dikhawatirkan menimbulkan persoalan kedepannya bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama yang dilekatkan sekarang kepada anak pemohon yang bernama Aqila Ramadani yakni Faiqah Muthia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Aqila Ramadani lahir pada tanggal 25 Juli 2014;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama anak Pemohon yang semula tertulis Aqila Ramadani sebagaimana Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diubah menjadi tertulis Faiqah Muthia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Eka Trisnawati dan saksi Nur Saleh, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama BAYANI merupakan penduduk Dusun Kondongan Desa Binturu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu (vide bukti P-2);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hasruddin melahirkan 3 (tiga) orang anak cuman anak pertama sudah meninggal dunia dan sisanya tinggal 2 (dua) orang anak yakni Aqila Ramadani dan Muhammad Abizair Zarfraz (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Aqila Ramadani yang mana hendak merubah nama anak Pemohon menjadi Faiqah Muthia;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon bernama Aqila Ramadani menjadi Faiqah Muthia karena sering sakit-sakitan yang nantinya akan dikhawatirkan menimbulkan persoalan kedepannya bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon "Aqila Ramadani" dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga tertulis nama "Faiqah Muthia" (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, namun masih membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta keterangan dari saksi Eka Trisnawati dan saksi Nur Saleh maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kondongan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Akte Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon dan keterangan saksi Eka Trisnawati dan saksi Nur Saleh dari pernikahan Pemohon tersebut, melahirkan 3 (tiga) orang anak cuman anak pertama sudah meninggal dunia dan sisanya tinggal 2 (dua) orang anak yakni Aqila Ramadani dan Muhammad Abizair Zarfraz yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis tanggal "Aqila Ramadani" (vide bukti P-3) hal mana Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon bernama Aqila Ramadani menjadi Faiqah Muthia sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam kartu keluarga ataupun akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa Para Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5, diperoleh suatu fakta hukum bahwa nama anak Pemohon senyatanya bernama Aqila Ramadani namun oleh karena sering sakit-sakitan yang dimana nantinya akan dikhawatirkan menimbulkan persoalan kedepannya bagi anak Pemohon tersebut, maka pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon bernama Aqila Ramadani menjadi Faiqah Muthia dimana berdasarkan pengakuan dari Para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa Pemohon telah mengubah nama panggilan anak pemohon tersebut menjadi "Faiqah Muthia";

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini anak Pemohon hendak memasuki bangku sekolah dasar, dan pembetulan dimaksud diperlukan sebagai data dukung untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk selanjutnya dilaporkan pada Kantor Dinas Pendidikan;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Luwu untuk mendaftarkan pembetulan nama anaknya tersebut, namun pembetulan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (vide Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, khususnya masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Perubahan nama anak Pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan anak Pemohon sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Aqila Ramadani sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor 7317-LT-22102014-0014 tertanggal 22 Oktober 2014 diubah menjadi "Faiqah Muthia"

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Reg. Nomor 7317-LT-22102014-0014 tertanggal 22 Oktober 2014 dan Kartu Keluarga Nomor 7317020301110010 tertanggal 11 September 2017 tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kab. Luwu, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kab. Luwu untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabaikan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk memperbaiki/ mengubah merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Reg. Nomor 7317-LT-22102014-0014 tertanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 7317020301110010 tertanggal 11 September 2019, yang semula tertulis nama "Aqila Ramadani" diubah menjadi "Faiqah Muthia";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 8 Oktober oleh FIRMANSYAH, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ARRANG BATURANTE S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

ARRANG BATURANTE.S.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNPB relaas	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +
J u m l a h	: Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)